



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara  
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman [www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

**NOMOR 20 TAHUN 2025**

**SERI F NOMOR 1065**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 20 TAHUN 2025**

**TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik serta dalam rangka untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi sekretariat partai politik, maka dipandang perlu menyusun regulasi tentang pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir hasil pemilihan umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang - Undang ...../

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020;
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 62 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 65 Seri F Nomor 607)

MEMUTUSKAN...../

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Samosir.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Samosir yang telah disetujui DPRD Kabupaten Samosir.
6. Partai Politik adalah organisasi politik peserta pemilihan umum yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik selanjutnya disingkat DPC Parpol adalah Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Samosir.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Samosir.
9. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.

### **BAB II PEMBERIAN DAN PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Samosir.
- (2) Bantuan Keuangan Partai Politik diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sesuai hasil perhitungan suara sah hasil pemilihan umum dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten samosir yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Samosir.

(3) Bantuan ...../

- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun dan bersumber dari APBD.

#### Pasal 3

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah:

- a. Besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Samosir yang bersumber dari APBD Kabupaten Samosir periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Samosir setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kabupaten Samosir terakhir dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf (a); dan
- c. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Samosir setiap tahun kepada partai politik pemilu terakhir dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf (a).

#### Pasal 4

- (1) Besarnya nilai bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) untuk setiap suara sah adalah sebesar Rp. 8.286,- (delapan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) per tahun.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

### BAB III TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

#### Pasal 5

- (1) Pengurus partai politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati Samosir yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:

a. Surat ...../

- a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat kabupaten/ kota yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. Foto copy surat keterangan NPWP;
  - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Samosir yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU Kabupaten Samosir;
  - d. Nomor rekening bank partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan partai politik;
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
  - g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang – undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik; dan
  - h. Spesimen tanda tangan dan fotocopy kartu tanda penduduk pengurus partai (ketua, sekretaris, bendahara)
- (2) Lampiran tersebut pada ayat (1) dibuat rangkap dua
  - (3) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada ketua Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.

#### BAB IV PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

##### Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

(2) Penggunaan ...../

- (3) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.
- (4) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

## BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

### Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan umum, unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Inspektorat Daerah dan Unsur Sekretariat Daerah.
- (4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Samosir.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Samosir.

### Pasal 8

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati samosir ini.

### Pasal 9

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh tim verifikasi kepada Bupati Samosir dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI  
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam hal partai politik tidak mengajukan bantuan keuangan pada tahun anggaran berjalan, bantuan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

Pasal 11

Ketua atau sebutan lain partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan dan disampaikan kepada Bupati Samosir melalui pejabat pengelola keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.

BAB VII  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK

Pasal 12

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten Samosir.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terdiri dari :
  - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan; dan
  - b. Barang inventaris/ modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/ penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran ii yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati samosir ini.

Pasal 13 ...../

### Pasal 13

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten Samosir secara berkala satu tahun sekali kepada pemerintah daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

### Pasal 14

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 13 disampaikan oleh ketua atau sebutan lain partai politik tingkat kabupaten samosir kepada Bupati Samosir.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat satu bulan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

### Pasal 15

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima Bupati Samosir.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

Hak partai politik yang mendapat bantuan keuangan hasil pemilu diatur sebagai berikut:

- a. Peresmian bagi anggota DPRD Kabupaten Samosir hasil pemilu terakhir dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 15 pada bulan berkenaan, maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada partai politik yang mendapat kursi hasil pemilu terakhir.
- b. Peresmian bagi anggota DPRD Kabupaten Samosir hasil pemilu terakhir yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 31 pada bulan berkenaan, maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada partai politik yang mendapat kursi hasil pemilu sebelumnya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 22 Mei 2025

**BUPATI SAMOSIR,**  
**Cap/dto**  
**VANDIKO T. GULTOM**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir  
Nomor 20 Tahun 2025  
Seri F Nomor 1065  
Tanggal 22 Mei 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

  
MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR : 20 TAHUN 2025  
TANGGAL : 22 MEI 2025  
TENTANG : BANTUAN KEUANGAN PARTAI  
POLITIK

**BERITA ACARA**  
**VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN**  
**KEPADA PARTAI .....**  
**NOMOR : TAHUN: .....**

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Samosir Nomor ....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi Bantuan Keuangan Partai politik Tahun ..... yang diajukan oleh .....

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Samosir yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Samosir pada Pemilihan Umum Tahun ..... sebanyak..... suara sah x Rp. 8.286,- = Rp .....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI**  
**POLITIK TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN .....**

No	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Tanda tangan
1	Kepala Badan Kesbangpol Kab. Samosir	Ketua	
2	Kabid Politik dan Ormas Kesbangpol Kab. Samosir	Sekretaris	
3	..... KPUD Kab. Samosir	Anggota	
4	..... Setdakab Samosir	Anggota	
5	..... BPKPD Kab. Samosir	Anggota	
6	..... Inspektorat Daerah	Anggota	

**BUPATI SAMOSIR,**  
**Cap/dto**  
**VANDIKO T. GULTOM**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir  
Nomor 20 Tahun 2025  
Seri F Nomor 1065  
Tanggal 22 Mei 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

  
MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
 NOMOR : 20 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 22 MEI 2025  
 TENTANG : BANTUAN KEUANGAN PARTAI  
 POLITIK

**FORMAT LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK .....  
 TAHUN ANGGARAN .....**

Laporan pertanggungjawaban penerimaan penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai poliitik sebesar Rp ....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ..... bulan ..... Tahun..... sebagai berikut :

No	Jenis Pengeluaran	Jenis Kegiatan	Volume Kegiatan	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Sarasehan; dan e. Workshop				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat internal Sekretariat c. Ongkos perjalanan dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat				
	2. Langganan daya dan jasa a. Telepon dan listrik b. Air minum c. Jasa pos dan giro d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan data & arsip				
	4. Pemeliharaan peralatan kantor				
C	<b>SALDO</b>			<b>Rp .....</b>	

Mengetahui :  
 KETUA UMUM

(.....)

BENDAHARA UMUM

(.....)

**BUPATI SAMOSIR,  
 Cap/dto  
 VANDIKO T. GULTOM**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir  
 Nomor 20 Tahun 2025  
 Seri F Nomor 106r  
 Tanggal 22 Mei 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

  
 MARUDUT TUA SITINJAK